



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendryka Bin Herry;**
2. Tempat lahir : Basungkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantangai Hilir RT.010/000 Kec. Mantangai  
Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Hendryka Bin Herry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRYKA BIN HERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRYKA BIN HERRY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk KSL SPORT terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-91/Eoh.2/ Kpuas/1023 tertanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendryka Bin Herry, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di Depan Rumah Saksi Nazarudin yang berada di Desa Mantangai Hilir RT.008 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 01.30 Wib, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dari rumahnya untuk mencari Saksi Dicky yang sebelumnya pernah memukul kepala Terdakwa menggunakan kunci motor.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Desa Mantangai Hilir RT.008 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa tidak menemukan Saksi Dicky dan hanya menemukan Saksi Nazarudin yang sedang bermain Handphone di depan Rumah nya.
- Bahwa di karenakan ingin melampiaskan rasa sakit dan dendam terdakwa terhadap Saksi Dicky, terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah parang ke arah dahi sebelah kanan Saksi Nazarudin.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 674/MT/TU-3/VER/VIII.2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Von Simon selaku pemeriksa di UPT Puskesmas Mantangai dengan kesimpulan: Ditemukan luka tanda kekerasan akibat benda tajam di dahi sebelah kanan dengan kualifikasi luka sedang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu sekitar Jam 02.00 Wib Didepan rumah Saksi di Desa Mantangai Hilir RT. 008/ 000 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian yang mana saat itu sedang main Handphone;
  - Bahwa korban penganiayaan adalah Saksi sendiri dan orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kami masih tinggal satu kampung dan rumah kami berdekatan serta teman bermain sehari-hari namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang melihat secara langsung, karena sudah larut malam, namun setelah Saksi mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah yang mengetahui pertama kali adalah Ibu Saksi yang bernama Sdri. EVA HENDRAT YANA yang mana setelah Saksi mengalami luka, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan meminta bantuan orang yang ada di rumah untuk membawa Saksi ke Puskesmas Mantangai;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang pendek dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi dengan melemparkan 1 bilah senjata tajam jenis parang dari seberang jalan dengan posisi berdiri dan parang mengenai kepala bagian depan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, satu bilah pisau jenis parang pendek di bawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya satu kali dan lemparan mengenai bagian kepala sebelah kanan tempatnya didahi atas mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami luka robek di dahi Saksi dan harus mendapatkan perawatan secara medis di Puskesmas Mantangai serta mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan di dahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab atau permasalahannya Terdakwa, namun yang Saksi ketahui bahwa adapun permasalahan sebenarnya antara Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Dicky;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada berkumpul atau bertemu dan juga ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini kepala Saksi masih terasa sakit dan pusing dan Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta tidak dapat membantu orang tua bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, serta sampai saat ini Saksi masih mendapatkan perawatan medis (rawat jalan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang pendek dengan gagangnya terbuat dari kayu tanpa kompong, dan 1 (satu) lembar baju kaos ablong warna putih dengan bercak darah, adalah pakai yang Saksi kenakan saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan dibuatkan dalam bentuk surat damai tertulis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Eva Hendrayatna Binti Aspuhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu sekitar Jam 02.00 Wib Didepan rumah Saksi di Desa Mantangai Hilir RT. 008/ 000 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi berada dirumah Saksi dan sudah tidur karena sudah tengah malam menjelang subuh;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa kepada Sdr. NAZARUDIN;
- Bahwa sdr. NAZARUDIN adalah anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah tetangga ruma , dengan Terdakwa sebelumnya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya Saksi sedang tertidur dirumah, Saksi mendengar suara anak Saksi mengetuk-ngetuk pintu rumah dan berteriak “ Ma Ma tolong aku Ma, “ kemudian Saksi bergegas membuka pintu saat Saksi membuka pintu Saksi melihat wajah anak Saksi yang bernama Sdr. NAZARUDIN banyak sekali darah keluar dari dahi nya terlihat luka sobek yang lebar. Kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi, kenapa ZAR, dan dijawab anak Saksi bahwa dirinya telah dilukai oleh Sdr. HENDRYKA, selanjutnya Saksi membangunkan keluarga yang lain untuk mengantar anak Saksi ke Puskesmas Mantangai guna mendapat pengobatan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang pendek dan sajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak Saksi bahwa Sdr. HENDRYKA melakukan perbuatan terhadapnya dengan melemparkan parang yang dipegangnya kearah tubuh Sdr. NAZARUDIN dan mengenai kepala bagian depan/ dahi Sdr. NAZARUDIN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bilah pisau jenis parang pendek di bawa Sdr. HENDRYKA dari rumah;
- Bahwa dari mata luka dan cerita Sdr. NAZARUDIN dirinya dilempar menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kanan tepatnya didahi korban;
- Bahwa akibat lemparan senjata tajam jenis parang yang dilakukan Sdr. HENDRYKA terhadap anak Saksi yang bernama Sdr. NAZARUDIN mengenai dahi / kepala bagian depan terluka robek dan banyak mengeluarkan darah serta harus mendapat sebanyak jahitan di Puskesmas Mantangai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdr. HENDRYKA melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi Sdr. NAZARUDIN, sepengetahuan Saksi mereka berdua adalah teman dan sering bermain bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara anak Saksi Sdr. NAZARUDIN ada permasalahan atau tidak dengan Sdr. HENDRYKA karena Sdr. NAZARUDIN tidak ada bercerita apa-apa perihal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang pendek dengan gagangnya terbuat dari kayu tanpa kompartemen, milik Sdr. HENDRYKA dan 1 (satu) lembar baju kaos ablong warna putih dengan bercak darah, adalah pakai yang dikenakan oleh anak Saksi saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa saat ini kepala anak Saksi masih terasa sakit dan pusing dan anak Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta tidak dapat membantu orang tuanya bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, serta sampai saat ini anak Saksi masih mendapatkan perawatan medis (rawat jalan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena sebelumnya antara anak Saksi tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Sdr. HENDRYKA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mantangai Nomor: 674/MT/TU-3/VER/VIII.2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Von Simon selaku pemeriksa korban Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dengan hasil pemeriksaan:
  - Sadar penuh;
  - Luka robek di dahi sebelah kanan, dari batas rambut, memanjang ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dengan panjang luka empat sentimeter kali lebar satu setimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : ditemukan luka tanda kekerasan akibat benda tajam di dahi sebelah kanan.

Klasifikasi luka: sedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib berada di depan rumah Sdr. Nazarudin di Desa Mantangai Hilir RT. 008/000 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membuat Sdr. Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) terluka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) karena merupakan satu kampung dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara melemparkan parang dengan tangan kanan Terdakwa kearah tubuh korban saat korban lengah Terdakwa mengambil kesempatan dari belakang disaat korban duduk di depan rumahnya sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa posisi Terdakwa diseberang jalan saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. NAZARUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwab awa dari rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai tubuh korban pada bagian mana;
- Bahwa Terdakwa melemparkan parang yang mana kearah korban posisi gagang parang saat itu ada ditangan Terdakwa sedangkan mata parang ada didepan ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari bahwa saat ini korban mengalami luka robek pada bagian kepala tepatnya didahi sebelah kanan, akibat parang yang Terdakwa lemparkan, telah kejadian sekitar jam 03.00 Wib, kemudian petugas piket Polsek Mantangai mendatangi Terdakwa dan kemudian minta Terdakwa untuk ke Kantor Polsek Mantangai dan mengatakan bahwa ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan lisan dari korban yang mana merasa dilukai oleh Terdakwa, dan adapun luka robek akibat parang yang Terdakwa lemparkan tersebut dialami korban pada bagian dahi sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membalas dendam karena teman korban yang mana Sdr. Dicky, Sdr. Nazarudin dan Sdr. Nerwan telah berkelahi awalnya Terdakwa melemparkan kaleng lem Fox kearah Sdr. Dicky kemudian dibalas Sdr. Dicky dengan memukul kepala Terdakwa menggunakan kunci motor, Saya kami berada di Mts Mantangai, dan oleh karena itu Terdakwa membalasnya perbuatan yang mereka lakukan disaat Sdr. Nazarudin telah pulang kerumah dia lengah dari arah belakang kemudian Terdakwa dihadapan korban dan langsung melemparkan parang ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa hanya sakit hati dengan perbuatan yang mereka dilakukan karena ditambah dengan kondisi mabuk alkohol tersebutlah Terdakwa lansung secara spontan pulang kerumah mengambil parang dan kemudian mendatangi korban lalu melakuakn perbuatan itu;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Saya sewaktu Saya melakukan perbuatan terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa saat itu berkumpul sambil minum-minuman alkohol jenis CUI dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ipul, Sdr. Rolan, Sdr. Iking, Di Mts Mantangai, sekitar jam 21. 30 Wib, Terdakwa chat dengan Sdr. Dicky untuk datang ke Mts dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. Dicky bersama dengan Sdr. Nirwan dan Sdr. Izul datang lah, kemudian Terdakwa diajak berkelahi dan saat itu Terdakwa melemparkan kaleng lemFox kearah Sdr. Dicky karena hal tersebut Sdr. Dicky marah dan langsung memukul Terdakwa dengan kunci motornya ke kepala Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut mereka pulang dan sekitar jam 02.00 Wib, karena pengaruh alkohol Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki keinginan untuk membalas perbuatan mereka kemudian Terdakwa mengambil parang dan langsung kerumah Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) yang mana Sdr. Dicky adalah teman dari Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm). dan saat korban lengah Terdakwa dari arah belakang langsung kedepan korban dengan jarak kurang lebih 2,5 meter Terdakwa lemparkan parang kearah tubuh korban, waktu itu Terdakwa tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai tubuh korban, sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa didatangi petugas piket Polsek Mantangai, dan dimintai untuk ke Kantor dan disana baru

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijelaskan oleh petugas bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala atau dahi sebelah kanan harus dirawat di Pukesmas Mantangai;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang pendek dengan gagangnya terbuat dari kayu tanpa kompong, milik Sdr. HENDRYKA dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah, adalah pakai yang dikenakan oleh korban saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai Antara Hendryka dan Nazarudin tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk KSL SPORT terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib berada di depan rumah Saksi Nazarudin di Desa Mantangai Hilir RT. 008/ 000 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membuat Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) terluka;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa saat itu berkumpul sambil minum-minuman alkohol jenis CUI dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ipul, Sdr. Rolan, Sdr. Iking, Di Mts Mantangai, sekitar jam 21. 30 Wib, Terdakwa chat dengan Sdr. Dicky untuk datang ke Mts dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. Dicky bersama dengan Sdr. Nirwan dan Sdr. Izul datang. Kemudian Terdakwa diajak berkelahi dan saat itu Terdakwa melemparkan kaleng lemFox kearah Sdr. Dicky karena hal tersebut Sdr. Dicky marah dan langsung memukul Terdakwa dengan kunci motornya ke kepala Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut mereka pulang dan sekitar jam 02.00 Wib. Karena

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh alkohol Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki keinginan untuk membalas perbuatan mereka kemudian Terdakwa mengambil parang dan langsung kerumah Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dan saat korban lengah Terdakwa dari arah belakang langsung kedepan korban dengan jarak kurang lebih 2,5 meter. Kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan posisi gagang parang saat itu ada ditangan Terdakwa sedangkan mata parang ada didepan ke arah tubuh korban setelah itu Terdakwa melarikan diri. Kemudian parang tersebut mengenai kepala bagian depan Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm);

- Bahwa akibat dari pelemparan parang tersebut Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) mengalami luka robek di dahi dan harus mendapatkan perawatan secara medis di Puskesmas Manatangi serta mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan di dahi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saat ini kepala Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) masih terasa sakit dan pusing dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta tidak dapat membantu orang tua bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, serta sampai saat ini masih mendapatkan perawatan medis (rawat jalan);

- Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mantangi Nomor: 674/MT/TU-3/VER/VIII.2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Von Simon selaku pemeriksa korban Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Sadar penuh;
- Luka robek di dahi sebelah kanan, dari batas rambut, memanjang ke bawah dengan panjang luka empat sentimeter kali lebar satu setimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : ditemukan luka tanda kekerasan akibat benda tajam di dahi sebelah kanan.

Klasifikasi luka: sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Hendryka Bin Herry** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkan adanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik ini ;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
- Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

- Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib berada di depan rumah Saksi Nazarudin di Desa Mantangai Hilir RT. 008/ 000 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membuat Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) terluka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa saat itu berkumpul sambil minum-minuman alkohol jenis CUI dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Ipul, Sdr. Rolan, Sdr. Iking, Di Mts Mantangai, sekitar jam 21. 30 Wib, Terdakwa chat dengan Sdr. Dicky untuk datang ke Mts dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. Dicky bersama dengan Sdr. Nirwan dan Sdr. Izul datang lah, kemudian Terdakwa diajak berkelahi dan saat itu Terdakwa melemparkan kaleng lemFox kearah Sdr. Dicky karena hal tersebut Sdr. Dicky marah dan langsung memukul Terdakwa dengan kunci motornya ke kepala Terdakwa, dan setelah kejadian tersebut mereka pulang dan sekitar jam 02.00 Wib, karena pengaruh alkohol Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki keinginan untuk membalas perbuatan mereka kemudian Terdakwa mengambil parang dan langsung kerumah Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) yang mana Sdr. Dicky adalah teman dari Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm). dan saat korban lengah Terdakwa dari arah belakang langsung kedepan korban dengan jarak kurang lebih 2,5 meter Terdakwa lemparkan parang kearah tubuh korban, waktu itu Terdakwa tidak mengetahui apakah parang tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tubuh korban, sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa didatangi petugas piket Polsek Mantangai, dan dimintai untuk ke Kantor dan disana baru Terdakwa dijelaskan oleh petugas bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepala atau dahi sebelah kanan harus dirawat di Puskesmas Mantangai;

Menimbang, bahwa akibat dari pelemparan parang tersebut Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) mengalami luka robek di dahi dan harus mendapatkan perawatan secara medis di Puskesmas Mantangai serta mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan di dahi. Dan akibat perbuatan tersebut saat ini kepala Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) masih terasa sakit dan pusing dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta tidak dapat membantu orang tua bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, serta sampai saat ini masih mendapatkan perawatan medis (rawat jalan). Fakta tersebut didukung pula dengan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mantangai Nomor: 674/MT/TU-3/VER/VIII.2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Von Simon selaku pemeriksa korban Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Sadar penuh;
- Luka robek di dahi sebelah kanan, dari batas rambut, memanjang ke bawah dengan panjang luka empat sentimeter kali lebar satu setimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : ditemukan luka tanda kekerasan akibat benda tajam di dahi sebelah kanan.

Klasifikasi luka: sedang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melemparkan parang kearah Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dengan cara Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan posisi gagang parang saat itu ada ditangan Terdakwa sedangkan mata parang ada didepan ke arah tubuh korban setelah itu Terdakwa melarikan diri. Kemudian parang tersebut mengenai kepala bagian depan Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm). sehingga menurut Majelis Hakim tidak mungkin Terdakwa tanpa sengaja melempar parang tersebut kearah Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm). selain itu Terdakwa melempar parang tersebut mengenai kepala Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik



mengakibatkan Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) mengalami luka robek di dahi sebelah kanan, dari batas rambut, memanjang ke bawah dengan panjang luka empat sentimeter kali lebar satu setimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter dan harus mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan di dahi. Perbuatan itu menunjukkan adanya suatu sikap batin Terdakwa yang memang dengan sengaja menginginkan Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) mengalami rasa sakit dengan menimbulkan adanya perlukaan pada tubuh Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) dengan cara melemparkan parang kearah Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa awalnya Terdakwa merasa sakit hati dan memiliki keinginan untuk membalas perbuatan Sdr. Dicky yang mana Sdr. Dicky adalah teman dari Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) sehingga terjadilan perbuatan Terdakwa melempar senjata parang kearah Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm). Sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah tidak disengaja dan Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm), oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon putusan seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif,



edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm;

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan di khawatirkan akan dipergunakan lagi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk KSL SPORT terdapat bercak darah;

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan membuat Saksi Korban trauma, maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nazarudin Bin Muhammad Idrus (Alm) mengalami luka robek di dahi sebelah kanan, dari batas rambut, memanjang ke bawah dengan panjang luka empat sentimeter kali lebar satu setimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter dan harus mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan di dahi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendryka Bin Herry** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang kurang lebih 44 cm;Dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk KSL SPORT terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.